



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315

U N A A H A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWA
NOMOR : 420 / 084 / DIKBUD/2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) KB. AL MANAR
(Program Kelompok Bermain)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWA :

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. Al Manar** tanggal 27 Maret 2018 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim verifikasi Kelembagaan PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.
b. bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan: 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementrian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada :
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : KB. Al Manar |
| 2. Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| 3. Tipe | : |
| 4. Alamat | : |
| Desa / Kel. | : Desa Lalonggowuna |
| Kecamatan | : Kec. Tongauna |
| Kabupaten | : Konawe |
| 5. Pemimpin /Penanggungjawab | : Kepala KB. Al Manar |
- Kedua : **Izin Penyelenggaraan PAUD/ KB. Al Manar** tersebut berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2017/2018 s.d 2020/2021

Ketiga

: Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan **Kelompok Bermain** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha

Pada Tanggal : 27 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Konawe



JUMREN PAGALA, S.Sos, MM

NIP. 196506251986101005

Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala BP PAUD-DIKMAS Sulawesi Tenggara di kendari
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69932451

Diberikan Kepada :

KB AL - MANAR

Desa Lalonggowuna

Lalonggowuna Kec. Tongauna Kabupaten Konawe Prov. Sulawesi Tenggara

SK Ijin Operasional : REG 60

Tanggal SK Ijin Operasional : 15-02-2014

Konawe, 29 Maret 2017

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe

Kepala Dinas

Jumrin Pagada, S.Sos.MM

NIP. 196506251986101005



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315
U N A A H A

IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR REG. 37

NAMA LEMBAGA : KB. AL MANAR
ALAMAT LEMBAGA : DESA LALONGGOWUNA
KEC. TONGAUNA
PENANGGUNJAWAB : KEPALA KB. AL MANAR

.SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWA
NOMOR : 420/ *084* /DIKBUD/2018,TANGGAL 27 MARET 2018 LEMBAGA
TERSEBUT DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD)
DENGAN PROGRAM KEGIATAN :

KELOMPOK BERMAIN

SURAT IZIN INI BERLAKU SEJAK TAHUN PELAJARAN 2017/2018 S.D 2020/2021

UNAAHA, 27 MARET 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KAB.KONAWA

JUMRIN PAGALA, S.Sos, MM
NIP. 19630625 198610 1 005